

Jumni Nelli

**TAWAF IFADHAH BAGI WANITA HAID
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Abstract :

One of the foundation pilgrimage agreed on by tawaf ifadhah of Execution of tawaf ifadhah must be done in a state of holy, so that of Prophet SAW in a saying of prophet prohibit the menstrual woman execute the tawaf. This matter do not become the problem to menstruation woman residing in Mekah, but have the impact to woman of outside Arab (non Arab). Because will weigh against to woman which still menstrual for the doing of pilgrimage, which is on its innings is execution pilgrimage not yet can do by a woman if estimated by menstrual arrival them in Mekah. Pursuant to probe theorem which writer do hence, by tactual this saying of prophet only can go into effect to just woman Arab, because if applied for the women of the non Arab will generate the difficulty and bad action of the women, religion is aim to realize the get good to its people As to signal by god's word of Allah SWT in letter of al-Hajj sentence : 78 Hence very wise if this saying of prophet is comprehended by contextual. That is execution tawaf can be done when a woman can take care of its dirt in mosque. Because saying of prophet which prohibit the menstrual woman do the tawaf cannot be gone into effect in every situation and condition of, that thing very complicating and oppose against the target of Islam law.

A. PENDAHULUAN

Haji merupakan salah satu ibadah yang difardhukan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi:

...dan wajib melaksanakan haji karena Allah SWT atas orang yang mempunyai kemampuan untuk sampai kesana. Dan barang siapa yang tidak mau beriman maka Allah itu maha kaya dari segala alam.

Dijelaskan juga oleh Hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu Hadits dari Ibn Umar yang berbunyi :

Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan atas lima sendi, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad pesuruh Allah, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, mengunjungi baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan. (H.R. Bukhari dan Muslim)¹

Berangkat dari dalil-dalil di atas ijma' Ulama menetapkan bahwa ibadah haji adalah *fardhu 'ain* bagi seorang muslim yang sanggup mengerjakannya.

Dalam melaksanakan haji ada beberapa perbuatan yang wajib dilakukan, yang seandainya ditinggalkan haji menjadi batal. Perbuatan inilah yang termasuk kepada salah satu rukun haji. Ulama berbeda pendapat ketika menetapkan rukun haji, tiga imam mazhab selain Hanafiyah sepakat rukun haji ada empat, yaitu ihram, tawaf *ifadhah*, sa'i antara shafa dan marwa dan wukuf di arafah. Berbeda dengan Hanafiyah, menetapkan rukun haji hanya mempunyai dua rukun saja yaitu wukuf di arafah dan tawaf *ifadhah*.² Nota benanya bila salah satu rukun haji tidak dilaksanakan, maka haji menjadi batal.

Bila dilihat dari rukun-rukun haji yang ditetapkan para ulama mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa rukun haji yang disepakati, tawaf *ifadhah* yang disebut juga tawaf *siyarah*. Dalam melaksanakan tawaf *ifhadah* disyaratkan suci dari hadas kecil, besar dan suci dari najis, persyaratan ini diperintahkan oleh Hadits Nabi SAW. Dengan demikian wanita haid ketika melaksanakan haji, tidak boleh melakukan tawaf *ifhadah*, sementara diketahui tawaf *ifhadah* adalah tawaf rukun, yang kalau ditinggalkan hajinya batal.

Hal ini tidak menjadi persoalan bagi wanita haid yang berada di Mekah, namun mempunyai dampak bagi wanita di luar Arab (non Arab). Dari persolan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana

sebenarnya pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan tawaf ifhadah bagi wanita haid?

Untuk menjawab persoalan tersebut penulis akan membahasnya dalam tulisan ini dengan judul “tawaf ifhadah bagi wanita haid menurut hukum Islam” yang disistimatisir dengan pendahuluan pembahasan yang terdiri dari tawaf ifhadah bagi wanita haid serta kesimpulan.

B. PEMBAHASAN

Tawaf adalah mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali dengan niat ibadah.³ Tawaf ini ada lima macam yaitu, tawaf *qudum*, tawaf *ifadhah*, tawaf *wada'*, tawaf umrah dan tawaf sunah.

Tawaf yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali adalah tawaf ifadhah, karena tawaf ifadhah termasuk kepada salah satu rukun haji. Hal ini berarti jika seseorang tidak melakukan tawaf ifadhah, maka hajinya menjadi batal dan wajib diulang kembali melaksankannya secara lengkap tahun berikutnya.

Kewajiban melaksanakan tawaf ifadhah didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Haq ayat 29, yang berbunyi:

...dan hendaklah mereka mentawafi baitullah...
(surat al-Haq 22:29)

Ayat ini menegaskan kewajiban melaksanakan tawaf di *baitullah*, yang dalam hal ini ulama sepakat wajib melaksanakan tawaf di mesjid (dalam mesjid).⁴ Namun dalam ayat ini syarat pelaksanaan tawaf.

Selanjutnya dilihat pada Hadits, maka ditemukan beberapa Hadits yang menjelaskan tentang persyaratan tawaf ifadhah. Diantaranya syarat tawaf adalah suci dari hadas sebagaimana disinyalir Hadits Nabi SAW yang berbunyi:

Ashbag mengkhabarkan kepada kami yang diriwayatkan dari Wahab, dia menyatakan Umar Ibn Muhammad Ibn Abdurrahman telah mengkhabarkan kepadaku dia mengatakan

telah menyebutkan Urwah tentang Hadits yang disampaikan dari Aisyah RA dia mengatakan sesungguhnya hal yang pertama kali dilakukan Rasulullah SAW ketika ia tiba di Mekah adalah berwudhu kemudian tawaf di baitullah. (H.R.Bukhari)⁵

Hadits senada dengan Hadits di atas adalah Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah RA, yang berbunyi:

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW masuk di tempat Aisyah, sedang ia menangis maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, adakah engkau bernifas? Maksudnya haid? Ia menjawab: ya, Rasulullah SAW berkata sesungguhnya haid ini adalah suatu yang telah Allah tetapkan bagi kaum wanita dari anak cucu Adam, maka kerjakanlah apa yang dikerjakan orang yang haji cuma engkau tidak boleh bertawaf di baitullah, hingga engkau mandi bersuci. (H.R. Muslim).⁶

Hadis lain diriwayatkan oleh Ibn Abbas RA berbunyi:

Diriwayatkan dari Ibn Abbas RA. Dari Ibn Nabi SAW. Bersabda: Tawaf itu adalah Shalat ... kecuali bahwa Allah ta'ala berbicara hendaklah yang dikatakannya itu yang baik. (H.R. Turmizi).⁷

Hadits dari Ashbag menjelaskan wajib bersuci untuk melakukan tawaf karena Nabi SAW telah bersabda: “Berpedomanlah kepadaku mengenai upacara-upacara hajimu!” Maka dengan berwudhu’nya Nabi SAW wajiblah bagi kita mengikutinya jika hendak bertawaf.

Sementara Hadits dari Aisyah, dapat dipahami secara jelas, bahwa wanita haid dilarang melakukan tawaf dalam kondisi haid, kecuali setelah bersuci dari hadats besar haid (mandi bersuci).

Hadits dari Ibn Abbas, walaupun tidak seahlihadits-hadits sebelumnya, namun dapat dijadikan dalil, bahwa pelaksanaan tawaf

sama dengan shalat, yang notabeneanya apa yang disyaratkan pada shalat, itu pula yang disyaratkan pada tawaf. Agaknya dapat dinyatakan jika melaksanakan shalat bersuci merupakan syarat shah shalat, maka begitu pula dengan melaksanakan tawaf.

Bila dianalisa Hadits Nabi SAW yang mensyaratkan shahnya tawaf dengan bersuci dari hadas dengan ayat yang mewajibkan tawaf di baitullah(mesjid), dapat dinyatakan penyebabnya adalah karena dilarangnya wanita haid masuk mesjid. Artinya dilarang wanita haid melaksanakan tawaf disebabkan mereka dilarang memasuki mesjid. Karena diketahui dari ayat dan kesepakatan ulama bahwa tawaf harus dilaksanakan di dalam mesjid, sehingga dilarang wanita haid melaksanakan tawaf karena dilarangnya wanita haid memasuki mesjid.

Mengomentari Hadits yang mensyaratkan suci dari hadas terhadap orang yang melakukan tawaf, para ulama berbeda pendapat apabila hal tersebut dihadapkan kepada wanita haid. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa bersuci dari hadas itu bukanlah merupakan syarat dalam melakukan tawaf, ia hanyalah kewajiban yang harus diimbali dengan menyembelih hewan(*dam*).⁸ Maka apabila wanita yang sedang haid melakukan tawaf, ia dianggap telah melanggar suatu kewajiban, karenanya wanita tersebut wajib membayar *dam* dan tawafnya tetap sah.

Bila diteliti lebih jauh pendapat golongan Hanafiyah ini mempunyai kelemahan, kewajiban membayar *dam* berlaku pada orang-orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan hal-hal tersebut dikuasainya. Maka haid yang terjadi pada wanita tersebut bukanlah hal yang dikuasainya, dan melakukan tawaf dalam keadaan haid bukan pula melanggar ketentuan dengan sengaja, sehingga membayar *dam* pada wanita tersebut tidak pada tempatnya sebab hal itu memberatkan pada wanita tersebut.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, tokoh mazhab Hambali, berpendapat hukum suci untuk melaksanakan tawaf, bukanlah hukum yang berlaku umum pada setiap situasi dan kondisi. Menurutnya dalam menerapkan hukum ini perlu dilihat situasi dan kondisi, serta kemampuan

seseorang. Dalam menetapkan syarat suci dalam melaksanakan tawaf bagi wanita ini, Ibn Qayyim memberikan delapan alternatif:⁹

- (1) Wanita haid tersebut tetap tinggal di Makkah sampai ia bersuci dan melaksanakan tawaf, sementara rombongannya kembali ke daerah asal. Jika ini ditempuh, berarti membiarkan seorang wanita di daerah asing baginya. Ini akan menimbulkan kemafsadatan.
- (2) Tawaf *ifhadah* itu digugurkan karena dinilai tidak memenuhi syarat yaitu suci. Alasan ini juga tidak mungkin dilakukan karena tawaf *ifhadah* merupakan rukun haji, menggugurkannya berarti hajinya batal.
- (3) Jika wanita itu mengetahui waktu datangnya haid secara pasti, maka ia harus melakukan tawaf *ifhadah* lebih dahulu sebelum haidnya datang. Cara ini juga tidak bisa dilaksanakan karena hal ini berarti mendahulukan perbuatan sebelum waktunya.
- (4) Wanita tersebut tidak dibebani/melakukan haji, jika ia diketahui ia haid pada setiap musim haji, sampai haidnya putus (menopause). Kemungkinan ini pun tidak sejalan dengan kaidah syara', sebab perbuatan seperti ini membuat ibadah haji menjadi berat untuk wanita.
- (5) Kewajiban haji tetap dilakukan wanita itu, dan jika haidnya datang sebelum ia sempat melakukan tawaf *ifhadah*, serta tidak mungkin menunggu masa bersuhnya di Mekah, maka wanita tersebut boleh kembali beserta rombongan dalam keadaan ihram dengan konsekwensi menjauhi pantangan dalam ihram, yaitu tidak boleh melakukan hubungan suami istri dan tidak boleh menikah bagi yang masih gadis. Setelah itu wanita tersebut wajib datang ke Mekah tahun berikutnya untuk melaksanakan tawaf ifadhah. Tetapi, kebetulan masa haidnya bertepatan dengan musim haji tersebut, maka ia kembali pada tahun berikutnya, demikian seterusnya. Cara ini membebani seorang wanita dengan amalan yang terlalu memberatkan dan kemungkinan tidak bisa dilaksanakan. Sementara syariat Islam datang bukan untuk memberatkan hambanya di luar kemampuan mereka.

- (6) Wanita tersebut boleh bertahalul dan kembali ke negerinya, dan ia tetap berhutang untuk melakukan tawaf *ifhadah* setelah suci, artinya ia melaksanakan haji kembali setelah haji yang akan datang karena tawaf *ifhadah* haji yang sebelumnya belum ia lakukan. Hal ini sama saja dengan alternatif sebelumnya yaitu suatu hal yang berat yang tidak mungkin dilakukan.
- (7) Bahwa kewajiban haji bagi wanita diwakilkan kepada orang lain, dengan mengqiyaskan mereka kepada orang yang tidak mampu secara fisik melaksanakan haji, seperti orang tua bangka dan orang sakit yang tidak dapat diharapkan sembuh. Menyamakan atau mengqiyaskan wanita yang haid dengan orang yang lemah tidak dapat diterima karena 'illat keduanya berbeda. Orang yang lemah boleh diwakilkan kepada orang lain karena ia memang tidak bisa secara hakikat melaksakannya kecuali diwakilkan kepada orang lain. Sementara wanita haid bukan tidak bisa melaksanakan tetapi ada halangan yang bersifat temporal yang menyebabkan ia tidak bisa melakukan tawaf, namun setelah wanita tersebut tidak halangan lagi, ia mampu melaksanakan menyempurnakan rukun haji (tawaf ifadhah). Oleh sebab itu, qiyas ini lemah dan tidak tepat. Yang pada gilirannya langkah ini tidak dapat diterima.
- (8) Wanita haid itu dibolehkan melakukan tawaf *ifhadah* dan berusaha sebaik mungkin agar darah haid tersebut tidak mengotori tempat tawaf atau mesjid. Dibolehkan wanita haid melakukan tawaf *ifhadah* karena *dharurah* sama halnya dengan orang sakit yang digugurkan syarat berdiri pada waktu sholat. Atau seperti gugurnya kewajiban mandi junub bagi seseorang yang tidak mampu mendapatkan air. Disamping itu, wanita juga disamakan dengan kebolehan wanita haid yang berlindung ke Mesjid al-Haram karena seseorang mengancam akan memperkosanya. Alasan ini tidak menyalahi kaidah syariah, bahkan sesuai dengan kaidah syariah yaitu digugurkan suatu kewajiban atau suatu syarat karena lemah, dan juga tidak diharamkan melakukan sesuatu karena *dharurah*.

Sebagaimana diketahui gugur kewajiban atau syarat karena lemah dari hal tersebut dan tidak ada kewajiban untuk menyempurnakan karena diluar kemampuan, serta tidak ada keharaman bila diiringi darurat.

Ibn Qayyim menyatakan bahwa alternatif yang terakhir inilah yang bisa dipakai untuk wanita haid yang tidak bisa menunggu di Mekah sampai haidnya habis. Sekalipun Rasulullah SAW melarang wanita haid untuk melakukan tawaf, namun dalam kondisi dan keadaan tertentu seperti kasus wanita yang diluar Mekah di mana ia harus segera berangkat bersama rombongannya, hukum bisa berubah. Karena larangan Rasulullah SAW itu menurutnya, harus dipahami untuk wanita haid yang masih memiliki kemampuan untuk menunggu sampai sucinya, kemudian baru melaksanakan tawaf.

Berbeda kasusnya dengan wanita yang tidak sanggup menunggu masa sucinya, karena jika ia tetap menunggu, ia akan dapat mudharat yang lebih besar. Oleh sebab itu menurutnya, membolehkan wanita dalam situasi dan kondisi tersebut melakukan tawaf, bukan berarti menentang hukum yang telah ditetapkan Rasulullah SAW, karena syariat Islam tidak membebani seseorang dengan kewajiban di luar kemampuannya dan tidak mengharamkan sesuatu dalam keadaan dharurat. Disini terlihat Ibn Qayyim memperlakukan kaidah

تغير الفتوى واختلا فيها يحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد

*Perubahan fatwa dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, tempat, niat dan adat kebiasaan.*¹⁰

Solusi terakhir diberikan Ibn Qayyim, ketika larangan tawaf bagi wanita haid dikaitkan dengan tawaf dilaksanakan di mesjid karena jika dilaksanakan juga dikhawatirkan haidnya tercecet dan mengotori mesjid sementara mesjid adalah tempat ibadah. Beliau menyatakan wanita haid boleh melaksanakan tawaf dalam kondisi dharurat, dengan syarat harus mandi dahulu dan membalut tempat keluar haid dengan baik, sehingga darahnya tidak mengotori tempat

tawaf (mesjid). Ibn Qayyim berkomentar, wanita tersebut tidak dikenakan *dam*, sebagaimana yang diungkapkan para ulama hanafi karena situasi dan kondisi tidak mempunyai pilihan lain yang lebih ringan dari itu.

Secara kontekstual, agaknya Hadits tentang larangan wanita haid melaksanakan tawaf tidak bisa diterapkan untuk seluruh wanita. Namun Hadits ini hanya bisa berlaku terhadap wanita Arab saja, karena kalau diterapkan untuk wanita non Arab akan menimbulkan kesulitan dan kemudharatan pada wanita-wanita tersebut, sedang agama bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya Sebagaimana disinyalir oleh firman Allah SWT dalam surat al-Hajj ayat: 78 yang berbunyi:

.....*dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan* (surat al-Hajj : 78)

Di sisi lain hemat penulis tawaf bagi wanita haid dilarang karena dihubungkan dengan larangan masuk mesjid bagi orang haid. Bila diperhatikan ‘illat pelarangan tersebut adalah, adanya kekhawatiran tercecernya darah haid (najis) di dalam mesjid, sehingga dapat mengotori mesjid, artinya mesjid yang notabenenya sebagai tempat ibadah akan menjadi kotor dan bernajis yang pada gilirannya ibadah yang dilakukan oleh orang lain akan kurang sempurna atau bahkan menjadi batal jika diketahui tempat ibadah bernajis. Sementara pelaksanaan tawaf harus dilaksanakan di baitullah (mesjid) sesuai dengan yang disyariatkan, yaitu berdasarkan al-Quran dan perbuatan rasul serta *ijma'* ulama.

Datangnya haid bagi seorang wanita tidak bisa dikuasainya sebab haid bersifat fitri (*zati*), dan tidak akan berhenti sebelum waktunya habis. Maka hal yang melarang (*mani'*) dari pelaksanaan tawaf bagi wanita haid adalah *mani'zati* yang dikuasai oleh yang Maha Kuasa. Jadi tidaklah logis melarang wanita untuk melaksanakan tawaf ifhadah disebabkan *mani'* yang tidak dikuasainya. Dan untuk mengatasi *mani'* tersebut cukup dengan menghambatnya keluar dengan pembalut, sehingga dapat diyakini kotoran tersebut tidak akan tercecce di dalam mesjid.

Sehingga dapat dipahami bahwa tawaf ifhadah bagi wanita haid dibolehkan, dengan catatan, bahwa sebelum tawaf ia harus mandi, kemudian menghambat darah haid dengan pembalut yang diyakini tidak akan tembus, tanpa harus membayar *dam*. alasannya Hadits tersebut tidak bisa dipahami untuk seluruh wanita dalam situasi dan kondisi yang berbeda.

Kemudian wanita haid dilarang masuk mesjid dan illatnya adalah kotornya mesjid oleh darah haid, sedang haid merupakan *mani'zati* yang tidak dapat dikuasai manusia. Maka sangat tidak pantas melarang pelaksanaan tawaf ifhadah yang merupakan tawaf rukun untuk menyepurnakan sahnya pelaksanaan haji, oleh *mani'zati* yang datang dari Allah SWT tanpa dapat dikuasainya. Dalam hal ini penulis kurang sepakat dengan alasan yang dikemukakan Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Wanita haid boleh melaksanakan tawaf disamakan kepada orang yang lemah dan darurat. Menurut hemat penulis wanita haid bukan dikategorikan kepada kondisi lemah dari syarat suci, karena wanita haid bisa melakukan suci dengan cara tersebut di atas dan juga tidak bisa dikatakan dalam keadaan darurat.

C. KESIMPULAN

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya. Dalam melaksanakan haji harus memenuhi semua rukun haji, di antara rukun haji yang disepakati oleh para ulama adalah tawaf ifadhah. Pelaksanaan tawaf ifadhah harus dilakukan dalam keadaan suci, sehingga Nabi SAW dalam sebuah Haditsnya melarang wanita haid melaksanakan tawaf. Pada gilirannya Hadits ini tidak bisa dipahami secara tekstual. Sebab hal ini akan memberatkan seorang wanita yang jauh dari Mekah untuk menyepurnakan haji, bila mereka haid. Maka sangat bijaksana kalau Hadits ini dipahami secara kontekstual. Yaitu pelaksanaan tawaf dapat dilakukan bila seorang wanita bisa menjaga kotorannya dalam mesjid. Karena Hadits yang melarang wanita haid melakukan tawaf tidak bisa diberlakukan dalam setiap situasi dan kondisi, hal itu sangat menyulitkan dan bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

Endnotes :

- ¹ Al-Bukhari al-Jafiy, *shahih al-Bukhari*.Juz I (Beirut:Dar al-Fikr,1981)h.7
- ² Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz III, (Beirut:Dar al-Fikr,1989).h.121
- ³ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*.juz II (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve,1997) h.481
- ⁴ Wahbah al-Zuhailiy,*op.cit.*, h.161
- ⁵ Al-Bukhari, *op.cit.*h. 163
- ⁶ Imam Nawawi,*shahih Muslim*,juz VIII, (Beirut:Dar al-Fikr,1983).h.158-159
- ⁷ Ibn Sureh, *Jami' al-Shahih*, juz III (Beirut:Dar al- Ilmiyah, t.th.), h. 293
- ⁸ Wahbah al-Zuhailiy.*op.cit.*,h.154
- ⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah *I'lam al-Muwaq'in*, Juz III (Beirut : Dar al-Fikr, 1988), h. 25-32
- ¹⁰ *Ibid.*

Jumni Nelli, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Alumni Program Pascasarjana (S2) IAIN Imam Bonjol Padang (2000)*

